



PUTUSAN

Nomor 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

MUHAMMAD RIZQI APRILianto BIN MOHAMMAD ISKANDAR, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di JL. Warga No. 63, RT:007 RW:003, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUWARYO, SH. MH. MM., Advokat yang berkantor di Desa Mandiraja Wetan RT.006, RW.003, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara domisili elektronik suwaryomh@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register 1307/X/2024/PA.Ba tanggal 08 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

ATIK FAKIHA BINTI INNGAM NURUDIN, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun Rakit RT:005, RW:003, Desa Rakit, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SULTONI, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Letjend.

Hal. 1 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soeprapto RT 005 RW 001, Semampir Banjarnegara
53418 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14
Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register
1359/X/2024/PA.Ba tanggal 18 Oktober 2024, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba, tanggal 08 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 03 Februari 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, di bawah Nomor Register Akta Nikah 0026/002/II/2019, tertanggal 04 Februari 2019;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon jejaka dan Termohon perawan;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon setelah nikah telah melakukan hubungan kelamin (Bada Dhukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama 1) **Raihana Fatma Hafidzah**, Umur 5 tahun, 2) **Fayyola Khaira Ramadani**, Umur 4 tahun, 3) **Haliza Sidqiya**, Umur 3 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Rakit RT:005, RW:003, Desa Rakit, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, selama 1 minggu, setelah itu antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan secara berpindah-pindah, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di JL. Warga No. 63, RT:007 RW:003, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sampai dengan 5 Agustus 2023, setelah itu Pemohon dan

Hal. 2 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba



Termohon pisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Dusun Rakit RT:005, RW:003, Desa Rakit, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, sampai sekarang;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis akan tetapi semenjak Desember 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan terus menerus yang puncaknya terjadi pada tanggal 5 Agustus 2023 disebabkan karena Termohon suka menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, Termohon suka pergi tanpa pamit pada Pemohon, Termohon pernah berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, serta Termohon sering meminta cerai pada Pemohon;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama 1 tahun 2 bulan terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2023;

7. Bahwa di dalam berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan lagi dan hanya perceraianlah satu-satunya jalan terbaik;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan hukum tersebut di atas Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara berkenan untuk menerima permohonan Pemohon, memeriksa perkaranya serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin pada Pemohon Muhammad Rizqi Aprilianto Bin Mohammad Iskandar untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap istri Pemohon yang bernama Atik Fakiha Binti Inngam Nurudin di hadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon agar mentaati kesepakatan nomor 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba tanggal 12 November 2024;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

A t a u;

Apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain mohon putusan

Hal. 3 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba



yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dengan didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara di setiap persidangan agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim Ketua juga telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara **Drs. Arifin** namun dalam laporannya mengenai perkara pokok tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan mediasi dan telah mencapai kesepakatan pada tanggal 12 November 2024 sebagai berikut :

- a. Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- b. Pemohon memberikan nafkah selama iddah kepada Termohon sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- c. Nafkah untuk 3 orang anak minimal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pemeriksaan perkara dilaksanakan secara litigasi, dan Termohon telah menyampaikan jawabannya tertanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil permohonannya sebagaimana yang tertuang dalam permohonan cerai talak tertanggal 03 Oktober 2024 kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Jawaban posita angka 1 s/d 3 : benar.
3. Jawaban posita angka 4 :

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan selama 1 minggu, kemudian pindah lagi kontrak di Karodenan/Bogor selama 2 tahun s/d tahun 2021, kemudian pindah kontrakan lagi di Sukahati/Bogor

Hal. 4 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba



selama kurang lebih 6 bulan (s/d tahun 2022), kemudian pindah lagi di Sentul/Bogor s/d September 2023, setelah itu Termohon menyingkir ke rumah orangtuanya di Desa Rakit, RT 005 RW 003, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara karena sering mengalami KDRT dari Pemohon.

Bahwa kemudian sejak Juli 2024 Termohon bekerja dan tinggal di Jl. Raya Ragunan No. 100, Kapling I, Pasar Minggu, Jakarta Selatan s/d sekarang.

Bahwa tempat tinggal berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk Termohon bukan di alamat sebagaimana permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon tetapi tempat tinggal Termohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) s/d sekarang bertempat tinggal di wilayah hukum Jakarta Selatan yakni di Jl. Warga No. 63, Kel/Desa Pejaten Barat, RT 007 RW 003, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, oleh karena itu permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Kompetensi Relatif (Relative Competency) dimana gugatan perceraian diajukan didasarkan pada batas kewenangan mengadili berdasarkan kekuasaan daerah hukum yaitu gugatan perceraian/pemohonan perceraian bagi agama Islam di ajukan dimana Termohon/pihak perempuan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama.

Namun demikian Termohon sudah tidak mempermasalahakan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah ada kesepakatan bercerai dengan baik-baik dan Pemohon telah memenuhi hak-hak Termohon dihadapan Hakim Mediator sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama pada saat mediasi tertanggal 12 November 2024.

4. Jawaban posita angka 5 :

Bahwa selama menikah, Termohon tidak diberi uang untuk memenuhi kebutuhan selama berumah tangga, dengan kondisi seperti ini Termohon berinisiatif membantu Pemohon untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga dengan bekerja tetapi dilarang/tidak diperbolehkan untuk bekerja.

Bahwa sejak Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon, anak no 1 dan no 2 disekolahkan di Rakit dengan biaya dari Termohon.

Bahwa memang benar Termohon pada tahun 2020 pernah berhutang dengan teman kuliah Termohon sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Hal. 5 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba



dan pada tahun 2022 juga berhutang lagi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup Termohon selama berumah tangga dengan Pemohon dan yang melunasi/membayar hutang tersebut Termohon sendiri.

Bahwa benar Termohon pernah meminta cerai dengan Pemohon karena sudah tidak kuat lagi dengan sikap dan perilaku Pemohon :

- Pemohon tidak bertanggungjawab terhadap Termohon dan anak-anaknya.
- Pemohon sering KDRT terhadap Termohon.
- Pemohon diketahui telah menikah siri dengan seorang wanita bernama Diana Safitri Binti Sobirin, berdasarkan Sertifikat Nikah Agama Islam yang dikeluarkan oleh Majelis Taklim Khutbatunnikah.

Bahwa berdasarkan hasil mediasi dihadapan Mediator Pengadilan Agama tertanggal 12 November 2024 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan sebagai berikut:

- a. Antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami istri dengan baik-baik.
- b. Sesuai dengan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sepakat dan siap memberikan hak-hak kepada Termohon akibat perceraian sebagai berikut :
 - Tuntutan mut'ah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - Tuntutan iddah sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - Tuntutan hak anak 3 orang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% tiap tahunnya sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan anak dewasa.
 - Pemberian nafkah anak bulan pertama sejak putusan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayar tunai,Sehingga total kewajiban Pemohon yang harus dibayarkan kepada Termohon pada saat Ikrar Talak sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibayar tunai dihadapan Majelis Hakim.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba



DALAM KONPENSI

- Menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim.

DALAM REKONPENSI

- Menghukum/membebanai Pemohon untuk memenuhi hak-hak/tuntutan Termohon sesuai dengan hasil kesepakatan Mediasi di hadapan Mediator tertanggal 12 November 2024 sebagai berikut :
 - a. Tuntutan mut'ah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - b. Tuntutan iddah sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - c. Tuntutan hak anak 3 orang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% tiap tahunnya sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan anak dewasa.
 - d. Pemberian nafkah anak bulan pertama sejak putusan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayar tunai,Sehingga total kewajiban Pemohon yang harus dibayarkan kepada Termohon pada saat Ikrar Talak sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibayar tunai dihadapan Majelis Hakim.

Atau

Apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon menyampaikan replik tertanggal 21 November 2024 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- 1.-----

Bahwa Pemohon konpensi tetap berpegang teguh pada permohonannya dan menolak keras jawaban Termohon kecuali yang secara tegas tertulis diakui;
- 2.-----

Bahwa terhadap permohonan pemohon yang tidak di jawab dianggap telah diakui;

Hal. 7 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba



3.-----
Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon Nomor 2, oleh karena tidak perlu dibahas lebih lanjut;

4.-----
Bahwa menolak jawaban Termohon tentang alamat Termohon, karena memang sudah benar Pemohon mengajukan cerai di Pengadilan Agama Banjarnegara, karena Termohon pergi bersama anak-anak dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sebagaimana disebutkan dalam identitas Termohon dan relaapun sampai pada Termohon sehingga Termohon menghadiri persidangan, jika dalam hal ini ada kesalahan kompetensi peradilan toh cuma kompetensi Relatif bukan kompetensi absolut, dan Termohon juga tidak mengajukan eksepsi malah disini Termohon tidak mempermasalahkan, jadi dalam hal ini Pengadilan Agama Banjarnegara masih memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;

5.-----
Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon nomor 4, yang mengatakan Termohon selama menikah dengan Pemohon tidak pernah di beri uang, sedangkan pemohon mau menceraikan Termohonpun walaupun Termohon nusyuz (meninggalkan Pemohon) pemohonpun masih mau memberikan nafkah-nafkah sebagaimana tertuang dalam hasil mediasi, ini artinya Pemohon sangat memperhatikan nafkahnya Termohon;

6.-----
Bahwa sedangkan Pemohon menolak alasan perceraian yang di kemukakan oleh Termohon dan yang benar alasan cerai pemohon sebagaimana di tulis oleh Pemohon dalam posita permohonan cerai Pemohon nomor 5 yaitu Termohon suka menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon, Termohon sering pergi tanpa pamit pada Pemohon, Termohon sering berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon sering meminta cerai pada Pemohon;

Hal. 8 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba



7.-----

Bahwa Pemohon menolak Jawaban Termohon untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui tentang terjadinya kesepakatan-kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang di buat di depan mediator jika terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karena memang rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah retak dan tidak dapat dipersatukan kembali, cerai merupakan jalan yang terbaik untuk mengahiri perselisihan rumah tangga ini;

1. Bahwa kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah mengikat kedua belah pihak dan kepadanya berlaku seperti undang-undang (pasal 1338 (1) KUH Perdata), oleh karena itu tidak boleh melebihi ataupun mengurangi kesepakatan dalam putusan ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberikan ijin kepada Pemohon **Muhammad Rizqi Aprillianto Bin Mohammad Iskandar (Alm)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istri Pemohon yang bernama **Atik Fakiha Inngam Nurudin** dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara;

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.;

DALAM REKONVENSI

Hal. 9 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba



1. Menghukum para pihak untuk mentaati hasil kesepakatan yang di buat bersama di hadapan mediator ;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

At a u

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana menurut hukum;

Bahwa Termohon menyampaikan duplik tertanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada Jawaban dan Gugat Rekonpensi tertanggal 20 November 2024, kecuali yang secara tegas telah diakui oleh Termohon.

DALAM REKONPENSI

- Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil gugatan rekonpensi tertanggal 20 November 2024.
- Bahwa antara Termohon/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon/Tergugat Rekonpensi telah mengakui kesepakatan perceraian dan menerima tuntutan rekonpensi Pemohon/Tergugat Rekonpensi berdasarkan hasil mediasi di hadapan Hakim Mediator pada tanggal 12 November 2024 sebagai berikut :
 - a. Tuntutan mut'ah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - b. Tuntutan iddah sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - c. Tuntutan hak anak 3 orang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% tiap tahunnya sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan anak dewasa.
 - d. Pemberian nafkah anak bulan pertama sejak putusan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayar tunai,

Sehingga total kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang harus dibayarkan kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi pada saat Ikrar Talak sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibayar tunai dihadapan Majelis Hakim.

Hal. 10 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI

- Menyerahkan putusan pada Majelis Hakim.

DALAM REKONPENSASI

- Mengabulkan tuntutan rekonpensi seluruhnya.
- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar hak-hak Termohon/Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :
 - a. Tuntutan mut'ah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - b. Tuntutan iddah sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - c. Tuntutan hak anak 3 orang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% tiap tahunnya sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan anak dewasa.
 - d. Pemberian nafkah anak bulan pertama sejak putusan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayar tunai,

Sehingga total kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang harus dibayarkan kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi pada saat Ikrar Talak sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibayar tunai dihadapan Majelis Hakim.

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa:

- A. Surat
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Rizqi Aprilianto NIK 3174040904950005 tanggal 10 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan

Hal. 11 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Rizqi Aprilianto Bin Mohammad Iskandar dan Atik Fakiha Binti Inngam Nurudin nomor 0026/002/II/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara tanggal 4 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas bukti surat P.1 dan P.2 dari Pemohon;

B. Saksi

1. Salsa Putri Mulyani binti Enen, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 003 RW 003 Desa Sentul Kecamatan Babakan Kabupaten Bogor;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Banjarnegara kemudian pindah di rumah kontrakan secara berpindah-pindah dan terakhir di rumah kontrakan di Jakarta Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Pemohon dan saksi seringkali melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab dari perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat

Hal. 12 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba



tinggal sejak bulan Agustus 2023, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Banjarnegara;

- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sangat sulit;

2. Diana Safitri binti Subirin, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 008 RW 003 Desa Kadudodol Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Banjarnegara kemudian pindah di rumah kontrakan secara berpindah-pindah dan terakhir di rumah kontrakan di Jakarta Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Pemohon dan saksi pernah melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab dari perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Banjarnegara;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sangat sulit;

Hal. 13 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba



Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan dupliknya, Termohon telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan masing-masing :

1. Inngam Nurudin bin Adnan, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 005 RW 003 Desa Rakit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Banjarnegara dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jakarta Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kontrakan Pemohon dengan Pemohon di Jakarta dan saksi belum pernah melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu dari Termohon, bahwa Pemohon pernah berbuat kasar kepada Termohon dengan memukul yang sampai membekas namun tidak sempat divisum dokter;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, Termohon pulang ke rumah saksi di Banjarnegara;
- Bahwa setelah Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal saksi pernah berkunjung ke rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Jakarta dan saksi melihat ada wanita di rumah tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 14 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba



- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sangat sulit;
- 2. Sehatun Afiati binti Inngam Nurudin, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT 005 RW 003 Desa Rakit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara;
- Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Banjarnegara kemudian pindah di rumah kontrakan di Jakarta Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Pemohon dan saksi belum pernah melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa Termohon cerita rumah tangganya ada masalah dan Pemohon sering berbuat kasar kepada Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Banjarnegara;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sangat sulit;

Bahwa Termohon menyatakan cukup atas alat-alat bukti yang diajukannya;

KESIMPULAN

Hal. 15 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba



Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya ingin berpisah dengan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dengan syarat dipenuhi semua tuntutan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan izin menjatuhkan talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap isterinya sebagai Termohon yang perkawinan mereka dilangsungkan secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa tertanggal 03 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register 1307/X/2024/PA.Ba tanggal 08 Oktober 2024 kepada SUWARYO, SH. MH. MM., Advokat yang berkantor di Desa Mandiraja Wetan RT.006, RW.003, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara domisili elektronik suwaryomh@gmail.com, untuk bertindak atas nama Pemohon mewakili atau mendampingi dalam perkara cerai talak Nomor 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba di Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah memeriksa dan

Hal. 16 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba



mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat, dengan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Pemohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P.2). Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak kepada Termohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena setelah hidup bersama antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon suka menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, Termohon suka

Hal. 17 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba



pergi tanpa pamit pada Pemohon, Termohon pernah berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, serta Termohon sering meminta cerai pada Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Termohon, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan keduanya akan tetapi tetap tidak berhasil;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator **Drs. Arifin** sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberi kuasa tertanggal 14 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register 1359/X/2024/PA.Ba tanggal 18 Oktober 2024 kepada SULTONI, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Letjend. Soeprapto RT 005 RW 001, Semampir Banjarnegara 53418, untuk bertindak atas nama Termohon mewakili atau mendampingi dalam perkara cerai talak Nomor 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba di Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon kepada penerima kuasa, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran

Hal. 18 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba



Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, dan kuasa hukum/advokat yang menerima kuasa dari Termohon tersebut telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karenanya maka kuasa hukum Termohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Termohon dalam perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon kemudian terjadi jawab-jinawab antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan jawab-jinawab tersebut dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Termohon tidak membantah dalil Pemohon tentang pernikahan dan anak-anak. Majelis menilai hal tersebut merupakan pengakuan secara diam-diam sehingga merupakan fakta yang tidak perlu dibuktikan kecuali tentang pernikahan karena pernikahan hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah;

2.-----

Bahwa adanya pertengkaran dalam rumah tangga karena Pemohon tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, nafkah kurang tercukupi dan Termohon dilarang bekerja, serta Pemohon berbuat kasar dengan melakukan KDRT kepada Termohon sehingga Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon. Majelis menilai hal tersebut merupakan pengakuan berklausekula sehingga Termohon harus membuktikan dalil klausul dalam jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti fotokopi surat

Hal. 19 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba



(P.1 dan P.2) yang telah dinazzegeel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888-1889 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni adik kandung Pemohon dan teman Pemohon, telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama Muhammad Rizqi Aprilianto yang bertempat tinggal di Jakarta Selatan wilayah DKI. Majelis Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon, serta menunjukkan inperson yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Hal. 20 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara Islam dan telah dicatitkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. Hakim menilai bukti P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni ayah kandung dan kakak kandung Termohon, telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Termohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Banjarnegara kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jakarta. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon seringkali melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon namun para saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat

Hal. 21 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba



materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil dan sekarang para saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena sudah merasa sulit. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Banjarnegara kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jakarta. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon

Hal. 22 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba



sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon tidak pernah melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon namun saksi-saksi Termohon mengetahui Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut disangka oleh Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang justru menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Termohon mengetahui pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil dan sekarang para saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena sudah merasa sulit. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Fakta Hukum

Hal. 23 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Februari 2019 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing 1) **Raihana Fatma Hafidzah**, Umur 5 tahun, 2) **Fayyola Khaira Ramadani**, Umur 4 tahun, dan 3) **Haliza Sidqiya**, Umur 3 tahun yang sekarang diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena merasa sangat sulit;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Pemohon dan Termohon wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam). Pemohon sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam). Termohon sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami,

Hal. 24 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba



menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon justru sebaliknya karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada iktikad baik dari keduanya untuk kembali dan memperbaiki rumah tangga mereka, hal itu menurut Hakim merupakan indikasi perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 bahwa dalam rumah tangga terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang bersifat prinsipil dan berpengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangga, yakni Termohon sebagai seorang istri seharusnya mencintai, menghormati, setia, dan menjaga kehormatan Pemohon sebagai suaminya, maka secara normatif-filosofis hal tersebut bertentangan aturan yang terkandung dalam Pasal 33 dan 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 dan 83 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-isteri wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, serta saling menjaga kehormatan, Termohon sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, dan hal tersebut secara psikologis membuat Pemohon terhina dan sakit hatinya atas ulah Termohon tersebut, sekaligus secara sosiologis menjadikan Pemohon merasa malu untuk bergaul di masyarakat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas menunjukkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam

Hal. 25 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba



sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangan diatas dan diperkuat oleh fakta hukum angka 4 yakni keluarga para pihak telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, bahkan rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan atau dibiarkan maka sangat mungkin justru akan dapat menimbulkan madharat yang lebih besar dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sementara Pemohon sudah bersikeras ingin menceraikan Termohon, oleh karena itu maka Hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: "dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang

Hal. 26 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba



siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri".
dan juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni **"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga"**, oleh karenanya maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;

DALAM REKONPENS

Syarat Formal

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi sebagaimana tersebut diatas, menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi telah mengajukan gugatan balik (rekonpensi) terhadap Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi bersama-sama dengan jawaban pertama dalam konpensi dan masih berkaitan dengan pokok perkara. Majelis menilai hal

Hal. 27 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba



itu telah memenuhi ketentuan Pasal 245 Rv, oleh karenanya maka secara formal gugatan rekonsensi tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonsensi) Penggugat Rekonsensi adalah tentang mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak. Berdasar ketentuan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut masih termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi adalah mengenai kesepakatan hasil mediasi tertanggal 12 November 2024 sebagai berikut:

1. Tuntutan mut'ah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
2. Tuntutan iddah sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
3. Tuntutan hak anak 3 orang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% tiap tahunnya sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan anak dewasa.
4. Pemberian nafkah anak bulan pertama sejak putusan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayar tunai,

Sehingga total kewajiban Pemohon yang harus dibayarkan kepada Termohon pada saat Ikrar Talak sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibayar tunai dihadapan Majelis Hakim.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi mengakui telah ada kesepakatan di dalam mediasi tertanggal 12 November 2024 oleh karenanya Tergugat Rekonsensi memohon agar para pihak mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

Pertimbangan Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah membuat kesepakatan tertanggal 12 November 2024 yang

Hal. 28 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba



diketahui oleh mediator terkait hak-hak Penggugat Rekonpensi sebagai isteri yang akan diceraikan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
3. Nafkah untuk 3 orang anak yang bernama 1) Raihana Fatma Hafidzah, Umur 5 tahun, 2) Fayyola Khaira Ramadani, Umur 4 tahun, 3) Haliza Sidqiya, Umur 3 tahun sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa /21 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa tentang bentuk dan ukuran mut'ah, Al-qur'an Surat Al- Baqarah ayat 241 tersebut menggariskan bahwa mut'ah itu harus ma'ruf, dan pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami wa adillatuhu* juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وَلتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفقرة والإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya : "Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain sughro";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas serta kesepakatan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tentang besarnya mut'ah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta

Hal. 29 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba



rupiah) yang akan diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, maka Majelis akan menetapkan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah, sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa: **Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a.....: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;**

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah iddah, harus didasarkan pada ketentuan surat *Ath-Thalaq* ayat 7 yakni sesuai dengan kemampuan suami, dan termasuk dalam pengertian nafkah iddah tersebut adalah makanan, pakaian (*kiswah*) dan tempat tinggal (*maskan*), sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV hal 576 sebagai berikut :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة،
والمراد بالنفقة ما يشمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, dan yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas serta kesepakatan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tentang besarnya nafkah selama iddah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang akan diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, maka Majelis akan menetapkan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

1.-----

Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Hal. 30 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba



Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

2. Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

3. Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam:

(4). Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

c. Biaya pendidikan bagi anak;

4. Pasal 105 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam:

Dalam hal terjadinya perceraian:

a.-----
Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

b.-----
Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

c.-----
Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

5. Pasal 156 huruf d dan f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Hal. 31 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba



e. ...

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa anak adalah menjadi tanggungan ayahnya dan tidak menjadi soal apakah anak itu berada dalam pemeliharaan ibu atau lainnya serta memberikan akses kebebasan kepada ayah atau ibunya untuk dapat menemui anak-anak mereka agar dapat mencurahkan kasih sayangnya, maka Majelis perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat hakim, yang tercantum di dalam kitab *Matan Bidayah al-Mubtadiy Fii Fiqh al-Imam Abi Hanifah* Juz I halaman 86 yang berbunyi:

وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد والنفقة على الأب

Artinya : "Jika terjadi perceraian antara kedua orang tua, maka ibu berhak atas pengasuhan anak sedangkan ayah wajib (bertanggung jawab) atas nafkah anak tersebut";

dan juga dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "wajib atas seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, disertai kesepakatan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bahwa nafkah untuk 3 (dua) orang anak yang bernama 1) Raihana Fatma Hafidzah, Umur 5 tahun, 2) Fayyola Khaira Ramadani, Umur 4 tahun, 3) Haliza Sidqiya, Umur 3 tahun sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa/21 tahun, maka Majelis akan menetapkannya;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan huruf C angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis berpendapat perlu menetapkan besaran nafkah anak yang wajib diberikan oleh Tergugat

Hal. 32 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba



Rekonpensi tersebut adalah diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta harus ditambah setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran yang ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Surat Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tanggal 23 September 2024, tentang akibat perceraian yaitu mut'ah, nafkah selama iddah dan nafkah anak, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut telah memenuhi unsur pasal 1320 KUHPerdara dan karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kesepakatan tersebut dibuat oleh Pemohon dan Termohon, maka sesuai maksud pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara kesepakatan tersebut mengikat kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan akan dituangkan dalam amar putusan, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut ;

Menimbang, bahwa guna melindungi hak Penggugat Rekonpensi sebagai akibat dijatuhkan talak oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, maka berdasarkan ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, Majelis perlu memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayarkan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas paling lambat sesaat sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talaknya kepada Penggugat Rekonpensi;

Hal. 33 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang selainnya telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi tentang biaya perkara, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhammad Rizqi Aprilianto Bin Mohammad Iskandar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Atik Fakiha Binti Inngam Nurudin**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;

DALAM REKONPENSI

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
- 2.-----
Menghukum Penggugat Rekonvensi (**Atik Fakiha Binti Inngam Nurudin**) dan Tergugat Rekonvensi (**Muhammad Rizqi Aprilianto Bin Mohammad Iskandar**) agar mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dibuat pada tanggal 12 Nopember 2024 sebagai berikut :

Hal. 34 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba



- 2.1. Menghukum Tergugat Rekonpensi (**Muhammad Rizqi Aprilianto Bin Mohammad Iskandar**) agar memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi (**Atik Fakiha Binti Inngam Nurudin**) berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- 2.2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (**Muhammad Rizqi Aprilianto Bin Mohammad Iskandar**) agar memberikan nafkah selama iddah kepada Penggugat Rekonpensi (**Atik Fakiha Binti Inngam Nurudin**) berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 2.3. Menghukum Tergugat Rekonpensi (**Muhammad Rizqi Aprilianto Bin Mohammad Iskandar**) agar memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama masing-masing 1) **Raihana Fatma Hafidzah**, Umur 5 tahun, 2) **Fayyola Khaira Ramadani**, Umur 4 tahun, 3) **Haliza Sidqiya**, Umur 3 tahun yang sekarang diasuh Termohon setiap bulan minimal sebesar Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan tambahan kenaikan setiap tahun dari angka tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) hingga anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau telah mandiri atau telah menikah, melalui Termohon serta memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkumpul dengan anak-anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Pemohon dan Termohon;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi (**Muhammad Rizqi Aprilianto Bin Mohammad Iskandar**) untuk menyerahkan mut'ah, iddah Penggugat Rekonpensi, dan nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1, 2.2, dan 2.3, kepada Penggugat Rekonpensi (**Atik Fakiha Binti Inngam Nurudin**) paling lambat sesaat sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talaknya kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Hal. 35 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari Dra. Hidayaturohmah, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M. Mursyid dan Drs. H. Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sri Wahdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon;

Hakim Ketua

Dra. Hidayaturohmah, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. M. Mursyid

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahdani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNB	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	295.000,00

Hal. 36 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 37 dari 37 Halaman Putusan No. 1831/Pdt.G/2024/PA.Ba